



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 842 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 216/PL.02.3-BA/3528/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

M A H D I

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Dita Melavianty

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 842 TAHUN 2024
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Urutan Kehadiran	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul atau Perseorangan
1	Dr. KH. KHOLILURRAHMAN, SH, MSi - H. SUKRIYANTO	Partai Amanat Nasional, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Demokrat, Partai NasDem
2	DR.Ir. FATTAH JASIN, MS - RP. AHMAD MUJAHID ANSORI, Drs	Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Bulan Bintang, Partai Gerakan Indonesia Raya
3	MUHAMMAD BAQIR AMINATULLAH - TAUFADI, S.H.I	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai PERINDO, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Persatuan Pembangunan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,
ttd
M A H D I

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,


Dita Melavianty